

PEMENUHAN HAK TERHADAP JAMINAN SOSIAL MASYARAKAT

Putri Handayani, Fatmariza, Henni Muchtar, Nurman S

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Fatmariza**
E-mail: **fatmariza@fis.unp.ac.id**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak terhadap jaminan sosial masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat dan mendeskripsikan dampak dari tidak terpenuhinya jaminan sosial masyarakat. Jenis penelitian adalah kualitatif pendekatan diskriptif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap jaminan sosial masyarakat belum terpenuhi dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun disamping itu ada terdapat masyarakat yang belum mendapatkan haknya dalam segi kesehatan berupa BPJS sehingga kesulitan untuk berobat, dari pendidikan tidak bisa melanjutkan pendidikan, begitu juga bagi masyarakat kurang mampu belum mendapatkan jaminan sosialnya. Dampak dari tidak terpenuhinya jaminan sosial masyarakat adalah kurang sejahteranya kehidupan masyarakat karena tidak meratanya penyaluran bantuan sosial, sehingga terjadi aksi protes yang dilakukan oleh unsur masyarakat akibat tidak terpenuhinya jaminan sosial masyarakat, mengakibatkan kurang terpenuhinya biaya pendidikan anak.

Kata Kunci: *pemenuhan hak, jaminan sosial, masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of the rights to social security in Nagari Koto Baru, West Pasaman Regency, and describing the impact of the non-fulfillment of community social security. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data were collected by means of observation, documentation, and interviews. Then analyzed using data reduction, data display and drawing conclusions. The results of the study indicate that the fulfillment of the rights to social security of the community has not been fulfilled in terms of education, economy, and health. But besides that, there are people who have not received their rights in terms of health in the form of BPJS so that it is difficult to get treatment, from education they cannot continue their education, as well as for the poor who have not yet received social security. Then the impact of non-fulfillment of community social security is: less prosperous people's lives, due to unequal distribution of social assistance, resulting in protests carried out by elements of the community due to non-fulfillment of community social security, resulting in under-fulfillment of children's education costs.

Keywords: *fulfillment of rights, social security, community*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Cita-cita Indonesia adil dan makmur telah dilaksanakan oleh *founding father* kita melalui alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut menandakan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung

jawab untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. (Triwahyuningsih, 2018) menjelaskan bahwa hak ini sudah diatur di dalam hak asasi manusia, yang tidak akan ada yang bisa dan yang melarang sesama warga selama apa yang dilakukannya tidaklah menyalahi aturan.

Kewajiban Indonesia untuk melakukan pemenuhan dan jaminan-jaminan sosial, harus diwujudkan baik melalui aturan hukum ataupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. (Shihab, 2012) menjelaskan bahwa jaminan sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak seperti jaminan sakit, kecelakaan, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya dapat dialami oleh semua masyarakat baik kaya maupun miskin. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara, guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, suatu skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan, khususnya bagi masyarakat miskin, anak-anak, perempuan, dan lansia yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko atau peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, kecelakaan, kematian, PHK sebelum usia pesiun, dan hari tua (Aprianto, 2017),

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (Pakpahan, 2012) menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan sosial yang memungkinkan untuk melindungi secara utuh sebagai manusia yang bermartabat yaitu: Fakir miskin dan anak-anak terlantar, masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian menurut (Koenti, 2012) jaminan sosial dapat meliputi berbagai jenis pelayanan, sarana dan kemanfaatan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, perumahan rakyat, air bersih, dan lingkungan hidup, lanjut usia dan lain sebagainya.

Negara harus memenuhi hak-hak warganegara, termasuk hak-hak sosial, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Apalagi dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa negara/pemerintah berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauan. Dengan demikian, masyarakat telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya,

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (Martinesya, 2020) juga menjelaskan bahwa masyarakat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah.

Penelitian yang penulis lakukan ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Budianto, 2016) yang menyatakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap hak-hak masyarakat, mengacu pada Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. (Koenti, 2012) menyatakan bahwa yang masih perlu diperjuangkan adalah rakyat miskin yang bekerja di sektor informal, karena implementasi jaminan sosial bagi rakyat miskin dan tidak mampu yang bekerja di sektor informal seperti petani dan nelayan, belum terjangkau jaminan sosial.

Masyarakat di dalam kehidupan sosial terkadang masih termarginalkan. Hak jaminan sosial pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah seringkali memandang Hak jaminan sosial lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Masyarakat masih belum tersentuh dengan upaya pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia sehingga pemenuhan hak atas kehidupan yang layak, masih lemah tanpa adanya intervensi dari pemerintah sebagai regulator dan pemegang kewajiban tidak terkecuali di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.

Seharusnya pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.12 Tahun 2005). Dalam UU itu dikatakan kewajiban negara ada enam yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. Hampir lima tahun Indonesia meratifikasi kovenan tersebut, berarti sudah saatnya kewajiban melaporkan dilakukan pada dunia internasional (PBB), sejauh mana kewajiban kovenan itu dilaksanakan (Akmal, 2011). Namun kenyataannya belum sesuai atau belum terpenuhi. Permasalahan yang dialami terkait pemenuhan Hak jaminan sosial dari segi masyarakat miskin, perempuan, anak-anak dan lansia kurang terpenuhi. Artinya tidak ada program khusus melainkan sudah digabungkan dalam program BLT yang di kelola oleh pihak Nagari. Pemerintah Nagari sudah menyalurkan bantuan BLT yang dibagikan kepada Rumah Tangga yang kurang mampu dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin. Namun kenyataannya penyaluran bantuan BLT tersebut tidak meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengambilan informan menggunakan *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah. Pemerintah Nagari, Kepala Jorong, pemangku adat, masyarakat, dan Imam Khatip. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan memakai analisis interaktif Miles & Hubberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Terhadap Jaminan Sosial Masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat

1) Pendidikan

Jaminan sosial dalam bidang pendidikan bagi anak-anak di Nagari Koto Baru baru pada tahun 2020-2021 untuk tingkat SD dari program Bantuan operasional sekolah (BOS) terpenuhi 82 dengan persentase 52%, kartu indonesia sehat (KIS) terpenuhi 53 dengan persentase 43%, program keluarga harapan (PKH) terpenuhi 68 dengan persentase 65%, dan kartu indonesia pintar terpenuhi 23 persentase 31,5%. Sedangkan untuk program jenjang SMP Bantuan operasional sekolah (BOS) terpenuhi 87 dengan persentase 47,5%, kartu indonesia sehat (KIS) terpenuhi 77 dengan persentase 72%, Program Keluarga Harapan (PKH) terpenuhi 42 dengan persentase 45,%, dan kartu indonesia pintar terpenuhi 33 persentase 39,%. Dari program jaminan sosial di atas, bahwa terdapat beberapa masalah artinya, pada jaminan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya sekedar kartu saja yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan saldo tidak ada. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian Elizabeth & Hidayat, (2016) menyatakan bahwa Pemenuhan Hak-Hak atas pendidikan Anak di Kota Bekasi ini masih menemui kendala pada beberapa kluster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah.

Pemenuhan jaminan sosial bagi anak-anak SD-SMP Nagari kurang memenuhi melainkan hanya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dicairkan dalam satu kali setahun yaitu tingkat SD sebesar 700.000 dan SMP sebesar 900.000 per orang. Namun untuk di Nagari Koto baru belum terpenuhi dengan baik, artinya baik dari segi pemenuhan jaminan sosial bagi anak-anak yang tergabung dalam anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu maupun keluarga kurang mampu. Hal ini didukung oleh temuan Fitriani, (2016) bahwa pendidikan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terpenuhinya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh

2) Ekonomi

Pemenuhan jaminan sosial bidang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di Nagari Koto Baru masih kurang terpenuhi. Pada tahun 2020-2021 dapat diketahui bahwa empat program dalam memenuhi hak atas ekonomi masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru, yaitu berupa jaminan sosial PKH terpenuhi hanya 89 dengan persentase 3,47 % tersalurkan, kartu perlindungan sosial (KPS) terpenuhi hanya 23 dengan persentase 3,56%, Kartu indonesia sehat (KIS) terpenuhi 200 dengan persentase 4,42%, dan BLT terpenuhi 43 dengan persentase 25,6%. Akibat dari permasalahan karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah Nagari, sehingga informasi terkait dengan bantuan jaminan sosial berupa kartu perlindungan sosial (KPS) dan kartu indonesia sehat (KIS) dan Program keluarga harapan (PKH). Artinya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang

mendapatkan kartu indonesia sehat (KIS) dengan mejamin gratis berobat, dan program kartu perlindungan sosial (KPS) berupa uang tunai 500 ribu per bulan. Sedangkan untuk program PKH berupa sembango yang diberikan setiap bulannya. (Adillah & Anik, 2015) menjelaskan bahwa penyelenggara Jaminan Sosial berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan josial, program jaminan sosial dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada peserta dan masyarakat. Namun demikian bantuan BLT tersebut kenyatannya masih belum tepat sasaran Artinya dari masyarakat yang mestinya mendapatkan bantuan sosial BLT akan tetapi tidak diberikan.

Hasil temuan di atas, didukung oleh penelitian (Martinesya, 2020) mengunggapkan bahwa pemenuhan dan pengakuan masyarakat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat, melainkan juga harus menjalin komunikasi hak- hak konstitusional tersebut.

3) Kesehatan

Pemenuhan hak atas jaminan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat ekonomi lemah di Nagari Kotobaru pada tahun 2020-2021 berupa BPJS kesehatan dan asuransi Kesehatan yang terpenuhi jaminan sosial BPJS 27 dengan persentase 75%, sedangkan jaminan sosial Asuransi kesehatan 29 persentase 80%. Namun disamping itu terdapat masyarakat yang kesulitan dalam akses untuk berobat, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini didukung oleh penelitian (Farida, 2018) menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW dituntut untuk mampu melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan perempuan dari berbagai praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membuat berbagai kebijakan yang menghapuskan ketimpangan gender. Untuk itu ada beberapa solusi, seperti meningkatkan kuota perempuan di parlemen dalam pembangunan. Solusi lainnya adalah menerapkan anggaran responsif gender yang sudah terbukti keberhasilannya di beberapa negara.

Pemenuhan hak hak atas jaminan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, anak-anak dan perempuan masih menghadapi masalah. Jika melihat dari kondisi ekonominya, sebagian besar masyarakat dalam mengakses untuk mendapatkan hak atas kesehatan mengalami kesulitan karena ada masyarakat yang ekonomi lemah yang tidak mendapatkan jaminan sosial atas kesehatan berupa BPJS. (Rudi, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dampak Dari Tidak Terpenuhinya Jaminan Sosial Masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat

1) Kurang Sejahteranya Kehidupan Masyarakat

Pada dasarnya pemenuhan hak atas jaminan sosial BLT dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian (Adillah & Anik, 2015) yang menyatakan bahwa bagi masyarakat miskin program Jamsosnas akan lebih baik diselenggarakan melalui program tersendiri yang dibiayai oleh dana pemerintah. Namun kenyataannya program pemenuhan hak atas jaminan sosial BLT hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian

nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

2) Aksi Protes

Aksi protes terhadap dampak dari tidak terpenuhinya hak atas jaminan sosial BLT masyarakat Nagari terjadi antara masyarakat dengan pimpinan Kampung yaitu kepada kepala Jorong. Aksi protes penyaluran jaminan sosial atas BLT tidak berjalan dengan baik, artinya yang semestinya masyarakat miskin yang wajib menerima tidak menerima manfaat BLT ini. Kemudian aksi protes ini pemangku adat juga sebelumnya sudah mengadukan kejadian ini kepada kepala jorong dan pemerintah Nagari Koto Baru, namun tidak kunjung diproses juga. Hal ini didukung oleh penelitian (Atmaja, 2020) menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Akhirnya masyarakat melakukan aksi protes berupa pengaduan pengaduan karena tidak mendapat BLT terhadap pemenuhan hak jaminan sosial mereka yang disalurkan oleh pemerintah Nagari Koto Baru. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian (Herdiana, 2021) menyatakan bahwa BLT dana desa merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dari kemiskinan masyarakat. Dalam tahap awal pelaksanaannya ditemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat Desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT dana Desa dengan baik. Namun kenyataannya aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru tidak kunjung diproses oleh pihak Nagari. Kemudian masyarakat juga langsung melakukan aksi protes ke dinas sosial Kabupaten Pasaman Barat.

3) Kurang Terpenuhinya Biaya Pendidikan Anak

Kondisi orang tua siswa-siswi di Nagari Koto Baru berstatus sosial ekonomi menengah menengah ke bawah membuat kebutuhan sekolah terhambat. Masih ada siswa yang kurang mampu, mengalami hambatan dalam segi pembiayaan atau belum terpenuhinya biaya pendidikan. Hal ini didukung oleh penelitian (Aprianto, 2017) jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Memang masih terdapat siswa yang membutuhkan biaya pendidikan guna memenuhi pendidikan agar tidak putus sekolah. Dengan kondisi tersebut, mereka dibantu biaya pendidikannya melalui program BOS, namun kebutuhan pendidikan belum juga terpenuhi. (Koenti, 2012) menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki standar kehidupan yang layak, yang menjangkau hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Kondisi ekonomi orang tua di Nagari Koto baru yang kurang baik untuk menyekolahkan anak-anaknya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu. Sehingga membuat orang tua susah untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan mengalami kesusahan untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Sehingga terdapat anak putus sekolah dan mengikuti orang tuanya bekerja demi membantu kebutuhan atau ekonomi dalam keluarga.

SIMPULAN

Pemenuhan hak terhadap jaminan sosial masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat belum terpenuhi dari segi pendidikan. Pemenuhan hak

jaminan sosial bidang pendidikan bagi anak-anak SD-SMP dari segi PKH, BOS, KIP, dan KIS, masih belum terpenuhi. Pemenuhan hak Jaminan sosial bidang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat juga belum terpenuhi. Kemudian jaminan sosial berupa BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan yang terpenuhi dari BPJS hanya 75%, sedangkan jaminan sosial Asuransi kesehatan 80%. Namun disamping itu ada terdapat masyarakat yang belum mendapatkan haknya dalam segi kesehatan berupa BPJS sehingga kesulitan untuk berobat. Dampak dari tidak terpenuhinya jaminan sosial masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat adalah kurang sejahteranya kehidupan masyarakat karena penyaluran bantuan sosial seperti PKH, kartu perlindungan sosial (KPS), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tidak merata sehingga menimbulkan aksi protes. Aksi protes, dilakukan oleh unsur masyarakat langsung ke pemerintah Nagari hingga ke dinas sosial. Artinya jaminan sosial yang seharusnya bentuk dari perlindungan sosial untuk seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak malah tidak terlaksana dengan baik. Kondisi orang tua siswa di Nagari Koto Baru berstatus ekonomi menengah ke bawah membuat kebutuhan sekolah terhambat. Masih ada siswa yang kurang mampu, dalam segi pembiayaan sehingga belum terpenuhinya biaya pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 558-580.
- Atmaja, A. (2020). Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 1(1), 99-108.
- Aprianto. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2 (2017): 237 – 262.*
- A Elizabeth, [Z Hidayat](#). (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal Of Public Policy And ..., 2016 - Ejournal3.Undip.Ac.Id.*
- Akmal. (2011). Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Vol. X No. 2 Th. 2011.*
- Budianto T. Enjang. (2016). Implementasi Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Adat Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi). *e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 137-145 ISSN: 2302-2019.*
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2.*
- Syarifah, Farida Ida. (2018). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma. Vol.1, No.2.*
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Koenti J. Ishviati. (2012). Kajian Atas Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Melalui Bpjs Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 1, No. 1, Juni 2012.*

- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (69-76) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN:2656-0801*
- Shihab N Ahmad. (2012). Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (*The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency*). *Jurnal legislasi indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.*
- Pakpahan. (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security*). *Jurnal Legislasi Indonsia. Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.*
- Prasetyo Adi Yosep. (2012). Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara. Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia. Makalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012).

